



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
20. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  31. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

- Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73);
32. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045);
  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
  34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
  36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
  37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 628);
  38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);
  39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
  40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 765);

41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6572 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Wali Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat;
42. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 7);
43. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
44. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
45. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 75);
46. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 112);
47. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
48. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 113), sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 126);
49. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
  50. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon Pada Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 121);
  51. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);
  52. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 137);
  53. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 138);
  54. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 12);
  55. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi terhadap Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 2);
  56. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 44);
  57. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 55);
  58. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 71);
  59. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 79 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 79);
60. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 86 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 86); dan
  61. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

APBD diuraikan terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.754.624.268.694,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh empat miliar enam ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 3

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebesar Rp779.879.929.358,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp 384.669.545.456,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp 339.822.727.989,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp15.900.000.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus juta rupiah).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp39.487.655.913,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).

#### Pasal 4

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, sebesar Rp384.669.545.456,00 (tiga ratus delapan puluh empat miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), terdiri atas:

- a. pajak reklame;
- b. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT)-makanan dan/atau minuman;
- c. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT)-jasa kesenian dan hiburan;
- d. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT)-jasa perhotelan;
- e. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT)-tenaga listrik;
- f. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT)-jasa parkir;
- g. pajak air tanah;
- h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
- i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- j. opsen pajak kendaraan bermotor (PKB);
- k. opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

#### Pasal 5

- (1) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sebesar Rp8.833.668.502,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua rupiah).
- (2) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT)-makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebesar Rp80.993.498.382,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT)-jasa kesenian dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sebesar Rp16.052.192.776,00 (enam belas miliar lima puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT)-jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sebesar Rp23.402.775.949,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (5) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT)-tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, sebesar Rp38.000.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar rupiah).
- (6) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT)-jasa parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, sebesar Rp6.079.291.143,00 (enam miliar tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

- (7) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (8) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, sebesar Rp70.421.248.093,00 (tujuh puluh miliar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu Sembilan puluh tiga rupiah).
- (9) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, sebesar Rp60.621.096.716,00 (enam puluh miliar enam ratus dua puluh satu juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam belas rupiah).
- (10) Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, sebesar Rp50.595.798.595,00 (lima puluh miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (11) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, sebesar Rp29.469.975.300,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

#### Pasal 6

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, sebesar Rp339.822.727.989,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh Sembilan rupiah), terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

#### Pasal 7

- (1) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sebesar Rp334.761.509.614,00 (tiga ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus Sembilan ribu enam ratus empat belas rupiah).
- (2) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, sebesar Rp2.915.921.375,00 (dua miliar sembilan ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, sebesar Rp2.145.297.000,00 (dua miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

#### Pasal 8

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, sebesar Rp15.900.000.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus juta ribu rupiah), terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

#### Pasal 9

Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, sebesar Rp39.487.655.913,00 (tiga puluh Sembilan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), terdiri atas:

- a. hasil penjualan barang milik daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- e. pendapatan denda pajak daerah;
- f. pendapatan denda retribusi daerah; dan
- g. pendapatan dari pengembalian.

#### Pasal 10

- (1) Hasil penjualan barang milik daerah (BMD) yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, sebesar Rp792.577.388,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, sebesar Rp2.901.335.412,00 (dua miliar sembilan ratus satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu empat ratus dua belas rupiah).
- (3) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, sebesar Rp1.456.481.155,00 (satu miliar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (5) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, sebesar Rp3.237.127.773,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (6) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, sebesar Rp2.553.657.852,00 (dua miliar lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
- (7) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, sebesar Rp18.546.476.333,00 (delapan belas miliar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebesar Rp974.744.339.336,00 (sembilan ratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp929.209.799.000,00 (sembilan ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. dana bagi hasil (DBH);
  - b. dana alokasi umum (DAU);
  - c. dana alokasi khusus (DAK);
  - d. dana insentif daerah.
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp45.534.540.336,00 (empat puluh lima miliar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), terdiri atas:
  - a. pendapatan bagi hasil pajak; dan
  - b. bantuan keuangan provinsi.

#### Pasal 12

- (1) Dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a, sebesar Rp78.949.940.000,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (2) Dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b, sebesar Rp626.787.717.000,00 (enam ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (3) Dana alokasi khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf c, sebesar Rp223.472.142.000,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (4) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 13

- (1) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, sebesar Rp45.534.540.336,00 (empat puluh lima miliar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
- (2) Bantuan keuangan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 14

- Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.734.419.135.944,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh empat miliar empat ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah), terdiri atas:
- a. belanja operasi;
  - b. belanja modal; dan
  - c. belanja tidak terduga.

#### Pasal 15

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, sebesar Rp1.572.792.670.586,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh

dua juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja subsidi;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp842.584.903.680,00 (delapan ratus empat puluh dua miliar lima ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
  - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp671.620.997.296,00 (enam ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
  - (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp1.880.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).
  - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp54.618.769.610,00 (lima puluh empat miliar enam ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah).
  - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebesar Rp2.088.000.000,00 (dua miliar delapan puluh delapan juta rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, sebesar Rp842.584.903.680,00 (delapan ratus empat puluh dua miliar lima ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - f. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp456.606.779.841,00 (empat ratus lima puluh enam miliar enam ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp299.354.404.838,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp36.650.248.677,00 (tiga puluh enam miliar enam ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp173.443.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebesar Rp996.084.155,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan puluh empat ribu seratus lima puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebesar Rp48.803.943.169,00 (empat puluh delapan miliar delapan ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, sebesar Rp671.620.997.296,00 (enam ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan enam rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOSP;
  - g. belanja barang dan jasa BOK puskesmas; dan
  - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp125.439.958.987,00 (seratus dua puluh lima miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp221.111.310.259,00 (dua ratus dua puluh satu miliar seratus sebelas juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp24.941.246.534,00 (dua puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp24.659.209.490,00 (dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebesar Rp2.489.060.284,00 (dua miliar empat puluh delapan sembilan juta enam puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebesar Rp35.046.782.818,00 (tiga puluh lima miliar empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

- (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, sebesar Rp8.676.122.000,00 (delapan miliar enam ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, sebesar Rp229.257.306.924,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).

#### Pasal 18

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, sebesar Rp1.880.000.000,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah), terdiri atas belanja subsidi kepada BUMD.

#### Pasal 19

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, sebesar Rp54.618.769.610,00 (lima puluh empat miliar enam ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah), terdiri atas:
  - a. hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - c. hibah dana BOS;
  - d. hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
  - e. hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp21.403.288.790,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp9.607.560.000,00 (sembilan miliar enam ratus tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp1.775.630.880,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebesar Rp20.932.290.000,00 (dua puluh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 20

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, sebesar Rp2.088.000.000,00 (dua miliar delapan puluh delapan juta rupiah), terdiri atas belanja bantuan sosial kepada individu.

Pasal 21

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b, sebesar Rp156.626.465.358,00 (seratus lima puluh enam miliar enam ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebesar Rp879.241.030,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar Rp95.716.552.015,00 (sembilan puluh lima miliar tujuh ratus enam belas juta lima ratus lima puluh dua ribu lima belas rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar Rp44.825.752.892,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebesar Rp11.474.847.267,00 (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebesar Rp3.480.072.154,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh juta tujuh puluh dua ribu seratus lima puluh empat rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 22

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 23

Anggaran pembiayaan neto Tahun Anggaran 2025 sebesar -Rp20.205.132.750,00 (minus dua puluh miliar dua ratus lima juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 24

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, sebesar Rp6.437.417.188,00 (enam miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 25

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, sebesar Rp26.642.549.938,00 (dua puluh enam miliar enam ratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) merupakan penyertaan modal daerah dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 26

- (1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- a. Lampiran I : Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - b. Lampiran II : Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - c. Lampiran III : Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah;
  - d. Lampiran IV : Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial;
  - e. Lampiran V : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
  - f. Lampiran VI : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
  - e. Lampiran VII : Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - f. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan

- h. Lampiran IX : Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kota pada daerah perbatasan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 27

Pelaksanaan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

IING DAIMAN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



FERY DJUNAEDI, SH., MH.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19711228 199803 1 002

## LAMPIRAN I

Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;



**KOTA CIREBON**

**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>779.879.929.358,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	384.669.545.456,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	8.833.668.502,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	7.247.730.914,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	7.247.730.914,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	1.228.013.532,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	1.228.013.532,00
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	107.039.125,00
4.1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran	107.039.125,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	250.884.931,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	250.884.931,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	200.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	200.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	200.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	70.421.248.093,00
4.1.01.15.01	PBBP2	70.421.248.093,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	70.421.248.093,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	60.621.096.716,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	60.621.096.716,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	60.621.096.716,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	164.527.758.250,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	80.993.498.382,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	76.392.315.721,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	4.601.182.661,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	38.000.000.000,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	38.000.000.000,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	23.402.775.949,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	23.071.781.402,00
4.1.01.19.03.0006	PBJT-Losmen	201.119.901,00
4.1.01.19.03.0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	129.874.646,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	6.079.291.143,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	6.079.291.143,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	16.052.192.776,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	12.053.745.625,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	41.055.769,00
4.1.01.19.05.0007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	2.417.464.929,00
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	91.027.565,00
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	411.359.038,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	1.037.539.850,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	50.595.798.595,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	50.595.798.595,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	50.595.798.595,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	29.469.975.300,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	29.469.975.300,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	29.469.975.300,00
4.1.02	Retribusi Daerah	339.822.727.989,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	334.761.509.614,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	325.098.661.264,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	26.498.611.326,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	298.550.049.938,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	50.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.637.073.350,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.637.073.350,00
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	5.025.775.000,00
4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	5.000.000.000,00
4.1.02.01.14.0002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	14.925.000,00
4.1.02.01.14.0003	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri	10.850.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.915.921.375,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	936.202.375,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	936.202.375,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	1.398.949.000,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	1.398.949.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	45.000.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	45.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	40.000.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	40.000.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	75.000.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	75.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	245.770.000,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	25.770.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	180.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	40.000.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	175.000.000,00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	175.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.145.297.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.335.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.335.000.000,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	810.297.000,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	810.297.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.900.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	15.900.000.000,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.200.000.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.200.000.000,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.700.000.000,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.700.000.000,00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	10.000.000.000,00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	10.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	39.487.655.913,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	792.577.388,00
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	792.577.388,00
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	300.000.000,00
4.1.04.01.08.0002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	492.577.388,00
4.1.04.05	Jasa Giro	2.901.335.412,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.901.335.412,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.901.335.412,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.456.481.155,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.456.481.155,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.456.481.155,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.000.000.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.000.000.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.000.000.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.237.127.773,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	45.024.261,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	45.024.261,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.667.565,00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.667.565,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.000.000.000,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	3.000.000.000,00
4.1.04.12.19	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	190.435.947,00
4.1.04.12.19.0001	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	75.040.435,00
4.1.04.12.19.0005	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	50.026.956,00
4.1.04.12.19.0016	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	46.691.826,00
4.1.04.12.19.0018	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	18.676.730,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	2.553.657.852,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	2.553.657.852,00
4.1.04.13.02.0012	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.553.657.852,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	18.546.476.333,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	169.790.880,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	169.790.880,00
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	18.376.685.453,00
4.1.04.15.15.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	18.376.685.453,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>974.744.339.336,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	929.209.799.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	78.949.940.000,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	66.584.998.000,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	4.039.253.000,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	54.383.410.000,00
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	8.162.335.000,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	12.364.942.000,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	4.009.232.000,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	6.843.601.000,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	626.363.000,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	27.515.000,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	858.231.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	626.787.717.000,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	559.248.842.000,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	559.248.842.000,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	67.538.875.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	4.400.000.000,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	18.399.250.000,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	27.031.794.000,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	13.963.712.000,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	3.744.119.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	223.472.142.000,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	60.684.822.000,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	60.684.822.000,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	162.787.320.000,00
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	49.854.180.000,00
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	75.960.698.000,00
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	686.000.000,00
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.453.460.000,00
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.843.830.000,00
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7.312.980.000,00
4.2.01.09.02.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	14.783.576.000,00
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.377.550.000,00
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	1.340.000.000,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	45.000.000,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00
4.2.01.09.02.0041	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	995.046.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	45.534.540.336,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	45.534.540.336,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	45.534.540.336,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	25.331.684.837,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	20.202.855.499,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.754.624.268.694,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.572.792.670.586,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	842.584.903.680,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	456.606.779.841,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	328.582.023.631,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	245.340.774.736,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	83.241.248.895,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	29.433.132.938,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	20.955.403.245,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8.477.729.693,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.814.637.200,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.814.637.200,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	28.600.894.455,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	18.924.841.630,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	9.676.052.825,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.540.292.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.540.292.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	14.920.145.325,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	11.084.710.527,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.835.434.798,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.360.433.772,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.360.433.772,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	20.141.197,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.912.516,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.228.681,00
5.1.01.01.09	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	27.529.633.055,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	23.341.629.664,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	4.188.003.391,00
5.1.01.01.10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	822.427.270,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	622.164.098,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	200.263.172,00
5.1.01.01.11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	2.467.272.560,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.866.503.210,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	600.769.350,00
5.1.01.01.12	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.515.746.438,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.247.715.057,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1.268.031.381,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	299.354.404.838,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	211.430.636.077,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	199.546.684.607,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	11.883.951.470,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	221.388.710,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	221.388.710,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	87.702.380.051,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	309.178.398,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	7.000.000,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.408.424.962,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.109.842.184,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	5.537.156.700,00
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	200.000.000,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	231.853.668,00
5.1.01.02.06.0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	746.250,00
5.1.01.02.06.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair	542.500,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	43.857.589,00
5.1.01.02.06.0037	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	57.447.450,00
5.1.01.02.06.0039	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	2.250.000,00
5.1.01.02.06.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	2.000.000,00
5.1.01.02.06.0045	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	12.288.500,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	66.750.000,00
5.1.01.02.06.0051	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	40.514.850,00
5.1.01.02.06.0060	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	3.750.000,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	75.960.698.000,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	686.000.000,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.022.079.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	36.650.248.677,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	76.528.200,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	76.528.200,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	108.485.160,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	108.485.160,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	78.204.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	78.204.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	352.992.000,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	352.992.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	395.586.350,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	395.586.350,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.145.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.145.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	4.531.226,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	4.531.226,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	42.000,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	42.000,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	17.916.795.493,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	115.170.262,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.876.896,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	5.630.688,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	17.794.117.647,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.201.176.469,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.201.176.469,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	352.409.779,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	352.409.779,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	173.443.000,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.919.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.919.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.054.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.054.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.070.000,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.070.000,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.666.000,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.666.000,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.829.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.829.000,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	194.000,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	194.000,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	429.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	429.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	996.084.155,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	996.084.155,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	996.084.155,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	48.803.943.169,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	48.803.943.169,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	48.803.943.169,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	671.620.997.296,00
5.1.02.01	Belanja Barang	125.439.958.987,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	125.319.208.145,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	18.080.452.750,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	92.347.600,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.425.635.344,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	139.444.952,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	99.460.646,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	46.302.840,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	269.096.102,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	100.873.586,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	47.688.560,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	144.415.914,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	754.940,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	5.474.167,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	2.780.000,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	32.407.520,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.204.916.120,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.444.905.176,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.325.347.404,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	244.047.480,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	932.951.033,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.781.133.360,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.657.082.427,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.795.261.219,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	4.905.169.241,00
5.1.02.01.01.0033	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	1.317.500,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	1.492.563.524,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.940.656.104,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	253.297.455,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.904.079.015,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	324.381.279,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.503.015.242,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	16.016.722.895,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.325.926.781,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	139.879.533,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	113.785.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.778.694.036,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.390.265.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	3.365.246.000,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	42.810.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	286.920.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	510.880.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	134.500.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	180.507.500,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	9.270.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	675.886.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	50.622.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	296.640.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	126.200.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	60.976.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	452.759.400,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	643.258.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	520.201.500,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	112.356.830,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	1.484.300,00
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	110.872.530,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	8.394.012,00
5.1.02.01.04.0404	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	8.394.012,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	221.111.310.259,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	157.440.914.059,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.367.015.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.921.223.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	474.168.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.080.600.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	43.350.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	246.386.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.191.288.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	423.910.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	866.852.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	6.495.547.100,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	144.336.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	36.960.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	163.488.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	275.940.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	642.828.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	195.424.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	29.122.482.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	259.177.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.635.189.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.416.574.855,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	20.582.472.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	13.475.334.000,00
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	28.944.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.271.527.600,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	103.212.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.085.419.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	78.260.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	3.602.000,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	52.629.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	55.900.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.967.276.500,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	22.524.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	7.538.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	25.581.000,00
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	1.372.432.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	9.117.428.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	611.054.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.379.798.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	18.405.480.588,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.652.718.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.879.093.900,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	22.381.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	78.823.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	134.808.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.174.216.516,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	6.800.000,00
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	35.550.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	56.980.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	915.094.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	835.300.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	30.568.964.000,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	24.340.900.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.649.567.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.274.085.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	447.180.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	528.303.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1.328.929.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.075.105.500,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	25.565.000,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	105.253.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.359.261.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4.490.510.500,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	892.756.000,00
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	201.000.000,00
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	760.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	22.492.778.700,00
5.1.02.02.05.0005	Belanja Sewa Bangunan Gedung Laboratorium	9.770.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.490.250.000,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	10.901.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	281.736.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	16.700.121.700,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	237.145.000,00
5.1.02.02.06.0131	Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya	237.145.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	296.403.000,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	296.403.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	24.941.246.534,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.654.200.750,00
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	234.000.000,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	124.800.000,00
5.1.02.03.02.0006	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	354.000.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	84.500.000,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	8.166.000,00
5.1.02.03.02.0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	25.834.000,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	84.500.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.750.320.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	273.577.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.696.663.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.399.888.750,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	201.992.000,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	118.952.000,00
5.1.02.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	156.000.000,00
5.1.02.03.02.0061	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	12.860.000,00
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	60.605.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	113.839.000,00
5.1.02.03.02.0105	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen	8.684.000,00
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	434.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	156.172.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.233.286.000,00
5.1.02.03.02.0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	25.774.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.575.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	107.458.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	797.673.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	231.914.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	390.734.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.934.094.204,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.684.660.104,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	979.440.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	69.994.100,00
5.1.02.03.03.0037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.352.951.580,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	1.655.520.000,00
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	1.697.431.580,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	24.659.209.490,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.659.209.490,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.579.085.900,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	2.366.745.590,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.713.378.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.489.060.284,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.489.060.284,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.082.318.708,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	54.949.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	351.792.576,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	35.046.782.818,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	35.046.782.818,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	33.706.782.818,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	1.340.000.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.676.122.000,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.676.122.000,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.676.122.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	229.257.306.924,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	229.257.306.924,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	229.257.306.924,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.880.000.000,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.850.000.000,00
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.850.000.000,00
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.850.000.000,00
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	30.000.000,00
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	30.000.000,00
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	30.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	54.618.769.610,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	900.000.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	900.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	900.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	21.403.288.730,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	11.359.523.880,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	11.359.523.880,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.429.900.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.429.900.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.563.864.850,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.563.864.850,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	9.607.560.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	9.607.560.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	9.607.560.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.775.630.880,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.775.630.880,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.775.630.880,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	20.932.290.000,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	12.455.000.000,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	12.455.000.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.483.460.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.483.460.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	3.993.830.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	3.993.830.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.088.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.088.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.088.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.088.000.000,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>156.626.465.358,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	879.241.030,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	879.241.030,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	879.241.030,00
5.2.01.01.03.0012	Belanja Modal Tanah untuk Makam	879.241.030,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.716.552.015,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	610.539.786,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	573.276.966,00
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	573.276.966,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	37.262.820,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	37.262.820,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.661.935.235,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.445.489.960,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.334.107.050,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	111.382.910,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	216.445.275,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	70.143.975,00
5.2.02.02.02.0002	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	146.301.300,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	32.872.922,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	10.522.632,00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	10.522.632,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	22.350.290,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	19.550.290,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	2.800.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	28.975.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	28.975.000,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	28.975.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.486.380.860,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.584.104.229,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	804.806.444,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	779.297.785,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.162.846.382,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.118.581.534,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	21.558.089,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	988.372.222,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	11.486.508,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.879.893.554,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	142.954.475,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	739.430.249,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	593.750.120,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	25.500.000,00
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	96.441.462,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	23.738.667,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	609.493.216,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	512.583.216,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	252.913.286,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	150.621.844,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	109.048.086,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	96.910.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	96.910.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	39.174.119.235,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	39.174.119.235,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	38.896.970.321,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	277.148.914,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	17.835.156,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	1.941.570,00
5.2.02.08.01.0037	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	1.941.570,00
5.2.02.08.06	Belanja Modal Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	15.893.586,00
5.2.02.08.06.0003	Belanja Modal Peralatan Hidrologi	15.893.586,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	8.684.426.583,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	5.994.089.860,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	5.994.089.860,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.690.336.723,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	42.830.165,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	1.535.484,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.999.954.947,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	637.802.228,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	8.213.899,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	20.616.500,00
5.2.02.13.03	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	20.616.500,00
5.2.02.13.03.0002	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	20.616.500,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	409.309.429,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	14.906.237,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	6.852.600,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	7.613.467,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	440.170,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	394.403.192,00
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	304.242.228,00
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	90.160.964,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	525.388.130,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	525.388.130,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	525.388.130,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	64.725.328,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	64.725.328,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	64.725.328,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	5.048.642.482,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	5.048.642.482,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	5.048.642.482,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	28.341.292.153,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	28.341.292.153,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	28.341.292.153,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.825.752.892,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	33.943.956.812,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	33.943.956.812,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	8.930.248.542,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	22.024.044.670,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.679.753.000,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	199.903.600,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	110.007.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	10.881.796.080,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	10.881.796.080,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	10.881.796.080,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.474.847.267,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	4.146.444.800,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	4.146.444.800,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	4.146.444.800,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	7.080.902.467,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	5.458.670.147,00
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	173.669.640,00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	5.285.000.507,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.622.232.320,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	1.622.232.320,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	247.500.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	247.500.000,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	247.500.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.480.072.154,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	257.134.892,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	209.756.000,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	209.756.000,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	47.378.892,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	47.378.892,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	177.466.702,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	175.666.310,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.05.02.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	175.666.310,00
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	1.800.392,00
5.2.05.02.03.0001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	1.800.392,00
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	329.275.860,00
5.2.05.03.03	Belanja Modal Hewan Lainnya	329.275.860,00
5.2.05.03.03.0001	Belanja Modal Hewan Lainnya	329.275.860,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	2.716.194.700,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	2.716.194.700,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	2.716.194.700,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	250.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	250.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	250.000.000,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.734.419.135.944,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>20.205.132.750,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>6.437.417.188,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.437.417.188,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	6.437.417.188,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	6.437.417.188,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	6.437.417.188,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>26.642.549.938,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	17.500.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	17.500.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	17.500.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	17.500.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	9.142.549.938,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	9.142.549.938,00
6.2.03.04.09	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang	9.142.549.938,00
6.2.03.04.09.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang	9.142.549.938,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>26.642.549.938,00</b>



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>-20.205.132.750,00</b>
<b>6.3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



FERY DJALANAEDI, SH., MH  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19711228 199803 1 002

